



# Laporan Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi

Pengadilan Agama Banjarnegara Periode Triwulan I Tahun 2026

Disusun oleh: Tim Survei Pengadilan  
Agama Banjarnegara

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penyusunan Laporan Survey Persepsi Korupsi Triwulan I Tahun 2026 Pengadilan Agama Banjarnegara dapat diselesaikan tepat waktu.

Survey ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Banjarnegara dalam hal peluang terjadinya korupsi dan gratifikasi. Dengan adanya survey ini diharapkan segala permasalahan yang berkaitan dengan peluang terjadinya korupsi dapat segera diketahui dan diatasi. Tujuan besarnya adalah agar kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara selalu bersih dari korupsi.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umum dan Pengadilan Agama Banjarnegara pada khususnya.

Banjarnegara, 31 Maret 2026

Ketua Pengadilan Agama  
Banjarnegara



Dr. Azmir, S.H., M.H.

NIP. 196809011994031005

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Landasan Hukum .....	2
1.4. Rencana Kerja .....	2
<b>BAB II</b> .....	<b>4</b>
<b>METODOLOGI</b> .....	<b>4</b>
2.1 Metode Penelitian .....	4
2.2 Populasi Dan Sampel.....	4
2.3 Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis .....	4
2.5 Teknik Analisis Data .....	5
2.6 Tahapan pelaksanaan .....	5
<b>BAB III</b> .....	<b>8</b>
<b>INDEKS PERSEPSI KORUPSI</b> .....	<b>8</b>
3.1 Profil responden .....	8
3.2 Indeks persepsi korupsi per indikator.....	11
3.3 Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan .....	15
3.4 Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Pengadilan .....	16
<b>BAB IV</b> .....	<b>17</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>17</b>
<b>LAMPIRAN- LAMPIRAN</b> .....	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Agama Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Pengadilan Agama Banjarnegara yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk menjadi lokasi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani menitikberatkan pada Integritas

penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan Banjarnegara ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

## **1.3. Landasan Hukum**

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018, fokus utamanya adalah mengenai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

## **1.4. Rencana Kerja**

### **1.4.1. Persiapan**

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara

mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya

- Penyiapan Bahan
  - a. Kuesioner.
  - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
  - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
  - a. Jumlah Responden.
  - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal  
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

#### **1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data**

- Isian data terhadap 5 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

#### **1.4.3. Metode Survei**

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 (tiga) bulan atau 4 (empat) kali setahun.

## **BAB II**

### **METODOLOGI**

#### **2.1 Metode Penelitian**

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

#### **2.2 Populasi Dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Pengadilan Agama Banjarnegara. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang datang menuju meja pelayanan dapat digunakan sebagai sampel.

#### **2.3 Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Agama Banjarnegara.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

#### **2.4 Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control**

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner secara online melalui aplikasi Sisurti (Sistem Informasi Survei Terintegrasi). Pengumpulan data

dilaksanakan pada rentang waktu (02/01/2026 s/d 31/03/2026) dengan jumlah responden sebanyak 249 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh tim pelaksana.

Kerja petugas pelaksana diawasi oleh pengawas yaitu Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara. Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

## 2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

**Pertama**, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.


Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

## 2.6 Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

**Gambar 2.1**

**Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas**



**Tabel 2.1**

**Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi**

No	Ruang Lingkup
1	Diskriminasi Pelayanan
2	Pelayanan Diluar Prosedur / Kecurangan Pelayanan
3	Penerimaan Imbalan Uang/Barang/Fasilitas Diluar Ketentuan
4	Pungutan Liar
5	Percaloan/Perantara Tidak Resmi

**Tabel 2.2**  
**Nilai Persepsi**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak Bersih dari Korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang Bersih dari Korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup Bersih dari Korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari Korupsi

## BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI

### 3.1 Profil responden

#### 3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan diperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di satuan kerja pada Pengadilan Agama Banjarnegara mayoritas memiliki latar belakang pendidikan SMP yaitu sebesar 33,71%, diikuti SD sebesar 29.71%, SMA sebesar 28,00%, Diploma IV (Sarjana) sebesar 7,43%, Akademi/Diploma sebesar 0.57% dan Strata II 0.57%.

**Tabel 3.1**

**Tabel Tingkat Pendidikan Responden**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Sekolah Dasar	71	28.51%
2.	<b>Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>84</b>	<b>33.73%</b>
3.	Sekolah Menengah Atas	77	30.90%
4.	Akademi/Diploma	3	1.20%
5	Diploma IV/Strata I	13	5.22%
6	Strata II	1	0.40%
	Jumlah		100,00%

**Gambar 3.1**

**Grafik Presentase Tingkat Pendidikan**



Highcharts.com

### 3.1.2. Pekerjaan responden

- 4 Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa pengguna layanan satuan kerja di Pengadilan Agama yang memiliki pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga/Mengurus Rumah Tangga sebesar 34.14% Karyawan Swasta sebesar 20.08% dan petani/Pekebun sebesar 9.64%. Berikut rincian tingkat pendidikan responden survei Pengadilan Agama Banjarnegara:


**Tabel 3.2**

**Tabel Pekerjaan Responden**

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Belum/tidak bekerja	4	1.61%
2	<b>Mengurus rumah tangga</b>	<b>85</b>	<b>34.14%</b>
3	Pelajar/Mahasiswa	1	0.40%
4	Pensiun	2	0.80%
4	Pegawai Negeri Sipil	2	0.80%
5	Petani/pekebun	24	9.64%
6	Peternak	1	0.40%
7	Industri	2	0.80%
8	Karyawan swasta	50	20.08%
8	Karyawan BUMN	1	0.40%
9	Karyawan Honorer	2	0.80%
10	Buruh harian lepas	22	8.84%
11	Buruh tani / perkebunan	6	2.41%
12	Mekanik	1	0.40%
13	Guru	5	2.01%
14	Perawat	1	0.40%
15	Pelaut	1	0.40%
16	Sopir	5	2.01%
17	Pedagang	18	7.23%
18	Lainnya	16	6.43%
	Jumlah	249	100%

**Gambar 3.2**

**Grafik Presentase Jenis Pekerjaan Responden**



**4.1.1. Jenis Kelamin responden**

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa, responden paling banyak berjenis kelamin perempuan sebesar 67,12%, sementara laki-laki yaitu sebesar 32,88%. Berikut adalah rincian jenis kelamin responden survei Pengadilan Agama Banjarnegara:


**Tabel 3.3**

**Tabel Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	107	42.97%
2	Perempuan	142	57.03%
	Jumlah	249	100%

**Gambar 3.3**

**Grafik Presentase Jenis Kelamin Responden**



### 3.2 Indeks persepsi korupsi per indikator

Responden diberikan 5 pertanyaan yang mengindikasikan apakah terdapat diskriminasi pelayanan, pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan, penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan, pungutan liar (pungli), dan percaloan/perantara tidak resmi pada unit pelayanan ini. Atas pertanyaan yang diajukan, responden memberikan respon dengan 4 pilihan jawaban yaitu Tidak Setuju (Nilai/Bintang 1), Kurang Setuju (Nilai/Bintang 2), Setuju (Nilai/Bintang 3) dan Sangat Setuju (Nilai/Bintang 4).

#### 3.2.1. Indikator Diskriminasi Pelayanan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Diskriminasi Pelayanan ini menunjukkan hasil pada indeks **3,98** Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara Bersih dari Diskriminasi Pelayanan.


**Tabel 3.5**

**Tabel Hasil Survey Indikator Diskriminasi Pelayanan**

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Setuju	243	97,59%
2	Setuju	6	2,41%
3	Kurang Setuju	0	0%
4	Tidak Setuju	0	0%
	Jumlah	249	100%

**Gambar 3.5**

**Grafik Indikator Diskriminasi Pelayanan**



### 3.2.2. Indikator Pelayanan di Luar Prosedur

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Pelayanan di Luar Prosedur ini menunjukkan hasil pada index **3,96**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara bersih dari Pelayanan di Luar Prosedur.


**Tabel 3.6**

**Tabel Hasil Survey Indikator Pelayanan di Luar Prosedur**

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Setuju	240	96,39%
2	Setuju	9	3,61%
3	Kurang Setuju	0	0%
4	Tidak Setuju	0	0%
	Jumlah	249	100%

**Gambar 3.6**

**Grafik Indikator Pelayanan di Luar Prosedur**



### 3.2.3. Indikator Penerimaan Imbalan Uang/Barang/Fasilitas Di Luar Ketentuan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku menunjukkan hasil pada index **3,98**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara bersih dari

penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini


**Tabel 3.7**

**Tabel Hasil Survey Indikator Penerimaan Imbalan Uang/Barang/Fasilitas Di Luar Ketentuan**

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Setuju	243	97,59%
2	Setuju	6	2,41%
3	Kurang Setuju	0	0%
4	Tidak Setuju	0	0%
	Jumlah	249	100%

**Gambar 3.7**

**Grafik Indikator Penerimaan Imbalan Uang/Barang/Fasilitas Di Luar Ketentuan**




### **3.2.4. Indikator Pungutan Liar**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Pungutan Liar ini menunjukkan hasil pada index **3,98**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada Pengadilan Agama Banjarnegara Bersih dari Pungutan Liar.

**Tabel 3.8**  
**Tabel Hasil Survey Indikator Pungutan Liar**

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Setuju	245	98,39%
2	Setuju	4	1,61%
3	Kurang Setuju	0	0%
4	Tidak Setuju	0	0%
	Jumlah	249	100%

**Gambar 3.8**  
**Grafik Indikator Pungutan Liar**




### 3.2.5. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index **3,99** Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara bebas dari Percaloan.

**Tabel 3.9**  
**Tabel Hasil Survey Indikator Percaloan**

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Setuju	246	98,29%
2	Setuju	3	1,71%
3	Kurang Setuju	0	0%
4	Tidak Setuju	0	0%
	Jumlah	249	100%


**Gambar 3.9**  
**Grafik Indikator Percaloan**



### 3.3 Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 5 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Agama Banjarnegara sebesar **3,97**

**Gambar 3.10**  
**Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Agama Banjarnegara**



Indeks **3,98** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 3,26 – 4,00.

**Tabel 3.10**  
**Tabel Persepsi Korupsi**

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak Bersih dari Korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang Bersih dari Korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup Bersih dari Korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari Korupsi

### 3.4 Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Banjarnegara. Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.11**  
**Isian Masukan dan Pandangan Pengguna Layanan**  
**Pengadilan Agama Banjarnegara**

No	Masukkan dan Pandangan Pengguna Layanan Pengadilan
1	Sangat mumpuni dan membantu dalam proses perkaranya
2	Pelayanan yang ramah dan cepat
3	Sudah baik pelayanannya

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Agama Banjarnegara diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Agama Banjarnegara memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,97** atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 5 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Diskriminasi Pelayanan, mendapat indeks 3,98
2. Indikator Pelayanan di Luar Prosedur, mendapat indeks 3,96
3. Indikator Penerimaan Imbalan Uang/Barang/Fasilitas di Luar Ketentuan yang Berlaku, mendapat indeks 3,98
4. Indikator Pungutan Liar, mendapat indeks 3,98
5. Indikator Biaya Percaloan/Perantara Tidak Resmi, mendapat indeks 3,99

#### **4.2 Rekomendasi**

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Banjarnegara yang dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2026 di atas, menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki indeks di atas **3,97** atau masuk pada persepsi Bersih dari Korupsi.

Adapun perbaikan yang disarankan adalah:

1. Semakin menggiatkan kampanye anti percaloan karena dimungkinkan banyak pihak eksternal yang mengaku sebagai pegawai pengadilan untuk membantu proses pengurusan perkara.
2. Memberikan pelayanan persidangan yang lebih baik dan lebih ramah.
3. Kebutuhan tentang pelayanan masyarakat di perbaiki.